BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Dari pemaparan dalam beberapa bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan

mengenai prosedur pencairan dana GUP di Sekretariat Badan Perencanaan dan

Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Uang Persediaan (UP) dapat dipergunakan oleh bendahara pengeluaran

guna melakukan pembayaran terhadap aktivitas operasional harian Satker.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) yang diatur Satker disesuaikan dengan

kebutuhan bulanan, maksimal 1/12 dari pagu jenis belanja yang bisa

dilunasi pembayarannya dengan UP pada setiap sumber dana di Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang maksimal batasnya senilai

Rp500.000.000,00.

3. Syarat untuk mengajukan Ganti Uang (GU) adalah jika pengeluaran uang

persediaan telah mencapai setidaknya 50% dan diajukan minimal sekali

setiap bulan.

4. Setelah memahami penjelasan dalam setiap bab, dapat disimpulkan bahwa

prosedur pengajuan ganti uang persediaan hanya dapat dilakukan oleh

bendahara pengeluaran setelah mendapatkan tanda tangan dari PPK dan

PPSPM yang sebelumnya dana dari uang persediaan yang telah dibubuhi

tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

V.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran terkait proses pencairan dana ganti uang

persediaan di Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian

Ketenagakerjaan:

1. Harapannya adalah agar Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan

Kementerian Ketenagakerjaan dapat memperbaiki dan terus

Iglima Prasetio, 2024

31

- mempertahankan pelaksanaan prosedur pencairan dana ganti uang persediaan dengan mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga kelengkapan dokumen terkait.
- Menjaga performa kerja yang sudah optimal di Sekretariat Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan.